

**PERTANGGUNG JAWABAN ETIK ADVOKAT ATAS
PELANGGARAN HAK-HAK KLIEN DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**

SKRIPSI



OLEH :

LELLY OKTAVIANI

NPM : 21300086

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN ETIK ADVOKAT ATAS
PELANGGARAN HAK-HAK KLIEN DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

LELLY OKTAVIANTI

NPM : 21300086

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**PERTANGGUNG JAWABAN ETIK ADVOKAT ATAS
PELANGGARAN HAK-HAK KLIEN DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WUJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

LELLY OKTAVIANI

NPM : 21300086

SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

**PERTANGGUNG JAWABAN ETIK ADVOKAT ATAS
PELANGGARAN HAK-HAK KLIEN DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

LELly OKTAVIANI

NPM : 21300086

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DR. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

(KETUA)



2. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2.



3. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.



MOTTO

“Ubah pikiranmu dan kau akan dapat mengubah duniamu.”

-Norman Vincent Peale-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarja pada Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Advokat Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Klien”.

Dalam penyusunan ini saya menyadari bahwa menulis skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, bantuan, serta dorongan moral baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Septiana Prameswari, SH.,MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang menjadi tempat konsultasi perihal pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran dan memberikan pengarahan serta masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu kepada saya selama perkuliahan dan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan informasi perihal perkuliahan dan skripsi ini.
7. Orang tua saya, Bapak Edy Purwanto,SE dan Ibu Lilik Mindayati, SE yang dengan kasih sayangnya telah memberikan semangat, doa dan dukungan,

baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas serta senantiasa mendorong untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya agar menjadi hamba Allah SWT yang mampu meraih kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

8. Sahabat sekaligus teman seperjuangan skripsi ini Fazza Nuraini Susanti yang sering saya panggil Zeze terima kasih telah menjalani kehidupan selama diperkuliahan bersama saya, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak suka duka dan keluh kesah saya selama di masa perkuliahan, dan terima kasih untuk selalu mengingatkan dan memberikan semangat serta motivasi dalam hidup saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Untuk teman terbaik saya Mbak Alsya terima kasih telah hadir meskipun kita kenal tidak lama tapi mbak alsya selalu membantu memberikan saran dan masukan, serta selalu menghiburku disaat sedih. Semoga dalam pengerjaan skripsinya diberikan kelancaran.
10. Untuk seluruh Anggota BEM UWKS yang paling utama yaitu Grisselda, Adam, Pupita, Saputra, Warda, Asrul, Rendy, Firman, Vian, Caca, Maria, Fauzan, Rizal, Nizal, Panji, Nuhan, Koi serta Bayu selaku Presiden BEM Uwks terima kasih telah senantiasa menghibur dan memberikan kebahagiaan di saat saya lagi pusing dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Untuk Alumni BEM FH UWKS Periode 2022 – 2023 yaitu mas Dwi, mas Fadhel, mbak Keza, mbak Puput, mbak Nathania, mbak Sita, mas Deny yang telah memberikan banyak pengalaman organisasi dan menjadi saksi proses berkembang saya selama di organisasi.
12. Teman – teman perkuliahan saya Melinda dan Nisa terima kasih telah menjadi teman saya dimulai dari awal kuliah hingga sampai detik ini.
13. Untuk teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kita pernah berteman, kemungkinan kalau kita tidak berkonflik dan putus hubungan pertemanan mungkin saya tidak akan semangat sekali dalam mengerjakan skripsi ini dan ingin cepat

lulus dari dunia perkuliahan ini.

14. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.

Tidak ada yang dapat saya berikan selain kata terima kasih sebanyak – banyaknya, Saya berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan rmanfaat bukan hanya bagi saya sebagai syarat kelulusan, namun dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama di bidang hukum.

Surabaya, 7 Januari 2025

Yang Menyatakan,

(LELLY OKTAVIANI)

NPM : 21300086

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lelly Oktavianti

NPM : 21300086

Alamat : Simo Gunung Kramat Barat II – a No. 3

No. Telp (HP) : 087823357474

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Etik Advokat Atas Pelanggaran Hak-hak Klien Dalam Menjalankan Profesi” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini, saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 17 Januari 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text '10000', the Garuda Pancasila emblem, and 'METRA TEMPER' with a serial number '75AM0073810227'.

(LELLY OKTAVIANTI)

NPM : 21300086

ABSTRACT

Advocates are law enforcers who are known as a noble profession because advocates are willing to dedicate themselves to defending the interests of the rights and obligations of clients or someone who is facing a case. In defending the interests of their clients, advocates are not allowed to commit violations that violate applicable legal norms in accordance with their professional code of ethics.

The study entitled Advocates' Ethical Responsibility for Violations of Client Rights in Carrying Out the Profession aims to find out and understand and analyze the characteristics of violations of the code of ethics for advocates in accordance with applicable legal regulations and the form of protection and the form of accountability for the advocate's code of ethics. The research method used in this thesis uses the Normative research method which is a literature research, namely research on laws and regulations and literature obtained from literature studies related to the material discussed.

Based on the results of the study, it can be concluded First: that there are characteristics of violations of the law for advocates in carrying out their profession based on the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The law also regulates the rights and obligations of advocates that can be used as a benchmark for how an advocate carries out his duties in court. Second: the accountability of the code of ethics carried out by advocates as law enforcers is not a trivial matter, but can be said to be a form of responsibility for advocates. The role of the advocate code of ethics in law enforcement aims to maintain the dignity and honor of the advocate profession. The advocate code of ethics also contains sanctions that can be imposed on advocates who commit violations.

Keywords: *advocate, violation of law, code of ethics*

ABSTRAK

Advokat merupakan penegak hukum yang dikenal sebagai suatu profesi yang mulia karena advokat bersedia mengabdikan dirinya demi membela kepentingan dari hak dan kewajiban klien atau seseorang yang sedang menghadapi suatu perkara. Dalam membela kepentingan dari kliennya advokat tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran yang menyalahi norma hukum yang berlaku sesuai dengan kode etik profesinya.

Penelitian yang berjudul Pertanggung Jawaban Etik Advokat Atas Pelanggaran Hak-hak Klien Dalam Menjalankan Profesi bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana bentuk karakteristik dari adanya pelanggaran kode etik bagi advokat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bentuk perlindungannya dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban kode etik advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang – undangan dan literatur yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa terdapat karakteristik dari pelanggaran hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya yang berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang – undang tersebut juga mengatur terkait hak dan kewajiban advokat yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana seorang advokat dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Kedua: pertanggung jawaban kode etik yang dilakukan oleh advokat sebagai penegak hukum bukanlah hal yang sepele, namun dapat dikatakan merupakan suatu bentuk tanggung jawab bagi para advokat. Peranan kode etik advokat dalam penegakan hukum bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Dalam kode etik advokat juga termuat sanksi yang dapat dikenakan oleh advokat yang melakukan pelanggaran.

Kata kunci : advokat, pelanggaran hukum, kode etik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian	14
1.7 Bahan Hukum	15
1.7.1 Bahan Hukum Primer	15
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder	15
1.8 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.8.1 Analisa Bahan Hukum	16
1.9 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	16
BAB 2 : KARAKTERISTIK PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TERHADAP KLIEN	18

2.1 Kedudukan dan Peran Advokat	18
2.1.1 Kedudukan	18
2.1.2 Peran	22
2.2 Tahapan Pendampingan Advokat Terhadap Klien	35
2.3 Tahapan Yang Dihadapi Advokat Dalam Pendampingan Klien	36
2.4 Karakteristik Kode Etik	38
BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN OLEH ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI ADVOKAT	40
1.1 Kode Etik Profesi Advokat	40
1.2 Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat	48
1.3 Dewan Kehormatan Advokat	51
1.4 Pelaksanaan Kode Etik	54
1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Advokat	63
BAB IV : PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR BACAAN	